




Research Article

Kedudukan As-Sunnah Sebagai Hujjah dan Relevansinya terhadap Fungsi Al-Quran

Arini Nabila Azzahra¹, Engkos Kosasih², Muhammad Al Mighwar³

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: arininabila56@gmail.com 

2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: engkoskosasih@uinsgd.ac.id

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: malmighwar@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2025

Accepted : May 12, 2025

Revised : April 27, 2025

Available online : June 3, 2025

How to Cite: Azzahra, A. N., Engkos Kosasih and Muhammad Al Mighwar (2025) "The Position of As-Sunnah as Evidence and Its Relevance to the Function of the Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1698–1711. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1478.

The Position of As-Sunnah as Evidence and Its Relevance to the Function of the Qur'an

Abstract. This study aims to explore the position of As-Sunnah as proof in Islam and its relevance to the Quran in forming a solid religious foundation for Muslims. This research is a qualitative study with a descriptive-analytic approach to collecting and analyzing data. To support this research, researchers used data from various written sources, including books, articles, journals, and other reliable sources. The research findings show that As-Sunnah has an equal position with the Quran as proof in Islam.

Both complement each other and enrich the understanding of Islam. The Quran is the main foundation of law while the As-Sunnah is a practical and concrete interpreter of the teachings of the Quran. The relevance of the functions of the Quran and As-Sunnah in the lives of Muslims is very important and has a broad impact in various aspects of life. First, Al-Quran and As-Sunnah provide moral and ethical guidelines for Muslims. Second, in Islam, the Quran and As-Sunnah occupy a central position as a legal foundation. Third, the relevance of the function of the Quran and As-Sunnah is also seen in the construction of Muslim religious identity. Fourth, authority in Muslim society is rooted in the Quran and As-Sunnah. Fifth, the relevance of the function of both is also seen in the character building of Muslim society and politics. Sixth, forming morality and social norms in Muslim society. This research also discusses the position of As-Sunnah in contemporary issues such as conceptual and functional challenges. Conceptual challenges include the development of thoughts that contradict the validity of As-Sunnah. Functional challenges include the application of As-Sunnah in contemporary social, cultural and political contexts.

Keywords: Al-Quran, As-Sunnah, Hujjah, Relevance, Contemporary.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan As-Sunnah sebagai hujjah dalam Islam dan relevansinya dengan Al-Quran dalam membentuk landasan agama yang kokoh bagi Umat Muslim. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan data dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa As-Sunnah memiliki kedudukan yang setara dengan Al-Quran sebagai hujjah dalam Islam. Keduanya saling melengkapi dan memperkaya pemahaman agama Islam. Al-Quran sebagai landasan utama hukum sedangkan As-Sunnah sebagai penafsir praktis dan konkret dari ajaran Al-Quran. Relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan umat Muslim sangatlah penting dan memiliki dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan pedoman moral dan etika bagi umat Muslim. Kedua, dalam Islam Al-Quran dan As-Sunnah menempati posisi sentral sebagai landasan hukum. Ketiga, relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah juga terlihat dalam konstruksi identitas keagamaan umat Muslim. Keempat, otoritas dalam masyarakat Muslim berakar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kelima, relevansi fungsi dari keduanya juga terlihat dalam pembentukan karakter masyarakat dan politik umat Muslim. Keenam, membentuk moralitas dan norma-norma sosial dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini juga membahas terkait kedudukan As-Sunnah dalam isu-isu kontemporer yang dihadapi seperti tantangan konseptual dan fungsional. Tantangan konseptual meliputi perkembangan pemikiran yang berseberangan dengan kehujjahan As-Sunnah. Sedangkan pada tantangan fungsional meliputi penerapan As-Sunnah dalam konteks sosial, budaya dan politik kontemporer.

Kata Kunci : Al-Quran, As-Sunnah, Hujjah, Relevansi, Kontemporer.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dikenal sebagai dua tiang utama yang menjadi panduan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan dan situasi dalam hidup. Al-Quran, kitab suci yang diwahyukan langsung kepada Nabi SAW., telah menjadi sumber utama hukum dan moralitas dalam agama Islam. Namun, dalam pemahaman dan pengimplementasi ajaran Islam, peran As-Sunnah sebagai hujjah (dalil) setara dengan Al-Quran memiliki relevansi yang tak terbantahkan. Dalam tulisan ini, penulis mengeksplorasi kedudukan As-Sunnah sebagai hujjah dan relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk

landasan agama yang kokoh bagi umat Muslim. As-Sunnah, yang meliputi segala ucapan, tingkah laku, dan persetujuan Nabi SAW., menjadi penafsir praktis dan konkret dari ajaran Al-Quran. Kehadirannya memberikan dimensi praktis dan aplikatif bagi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik, salah satu Imam empat Mazhab, "Segala apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. juga merupakan risalah Allah, selama tidak berkontradiksi dengan Al-Quran." Pemahaman ini menegaskan bahwa As-Sunnah memiliki kedudukan yang setara dengan Al-Quran dalam memberikan pedoman hukum dan moral bagi umat Islam.

Penting untuk dipahami bahwa keduanya, Kitabullah dan Sunnah Rasul, membentuk kesatuan yang utuh dalam konteks pengambilan hukum dalam Islam. Al-Quran sering kali memberikan landasan prinsipil, sementara As-Sunnah memberikan rincian praktis yang mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling melengkapi dan memperkaya pemahaman agama Islam. Dalam hal ini, Imam Al-Shafi'i menegaskan, "Tanpa As-Sunnah, kita akan tersesat dalam memahami Al-Quran."

Dengan demikian, memahami kedudukan As-Sunnah sebagai hujjah yang setara dengan Al-Quran adalah krusial bagi umat Muslim dalam menjalankan hidup berdasarkan prinsip-prinsip agama. Artikel ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk identitas agama umat Islam dan membimbing mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta untuk menguraikan secara naratif dan kritis terkait kedudukan as-Sunnah dalam Islam sebagai salah satu hujjah penetapan hukum Islam. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan sumber data tertulis, termasuk buku, artikel, jurnal serta sumber lain yang kredibel dan sesuai dengan topik pembahasan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan library research dengan menelaah berbagai sumber data yang didapat. Setelah didapat data-data kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data berupa pendekatan analitis-kritis. Dari proses analisis tersebut mendapatkan hasil penelitian yang memiliki keselarasan dengan permasalahan yang dikedepankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi As-Sunnah

As-Sunnah yang dipahami sampai saat ini sebagai tradisi Nabi SAW. yang berbentuk lisan, sikap maupun ketetapanannya yang diikuti oleh umat Muslim.¹ Pengertian ini pula yang dilontarkan oleh para ahli hadis terhadap makna as-Sunnah sendiri.² Namun, bila ditelusuri melalui asal katanya sunnah memiliki makna sikap,

¹ M.Alim Khoiri, "Rekonseptualisasi Ijtihad Muhammad (Telaah Hermeneutis Pemikiran Syahrur Tentang As-Sunnah)," *UNIVERSUM* 16, no. 1 (2022): 3.

² Dasman Yahya Ma'ali, "As-Sunnah An-Nabawiyah Antara Pendukung Dan Peningkarnya," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 184.

jalan, kebiasaan atau ketentuan yang berorientasi pada dua sisi yakni sunnah yang baik dan sunnah yang buruk.³ Sedangkan secara istilah terdapat beragam pendapat misalnya menurut Ibnu Taimiyyah as-Sunnah itu merupakan pernyataan, tingkah laku atau ketetapan Nabi Muhammad saw. pada saat sebelum dan sesudah beliau diutus menjadi Rasul.⁴ Definisi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyyah ini didasarkan pada dimensi waktu atau periode kehidupan Rasulullah saw. Sedangkan menurut Imam Kamal Ibnu Humam yang disebut as-Sunnah mencakup dua hal yakni pernyataan ataupun tingkah laku Rasulullah saw. Pengertian ini menunjukkan pada orientasi makna as-Sunnah dalam hal bentuknya dan tidak menghiraukan dimensi waktu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah.

Adapun beberapa pendapat yang mendefinisikan as-Sunnah diantaranya ialah⁵ : Menurut Muhaddisin, as-Sunnah disamaartikan dengan hadis yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa pernyataan, tingkah laku atau ketetapan. Berbeda halnya menurut Ushuliyyin (ulama ushul) mendefinisikan as-Sunnah sebagai tingkah laku yang dapat dijadikan sumber hukum Islam. Sedangkan menurut Fuqaha (ulama fikih) as-Sunnah dilihat dari sudut pandang hukum, yakni suatu tingkah laku yang apabila direalisasikan mendapat pahala dan tidak disiksa bilamana tidak direalisasikan oleh mukallaf. Terakhir menurut ulama maw'izhah, sunnah merupakan lawan dari bid'ah dan menurut mereka sumber sunnah ialah Nabi dan para Sahabatnya. Perbedaan terhadap makna as-Sunnah ini sendiri didasarkan pada perspektif keilmuan masing-masing ulama yang memiliki kecenderungan terhadap satu ilmu tertentu. Namun poin utama dari setiap pendapat para ulama ini ialah bahwa as-Sunnah ini dapat dipastikan semua aspek yang bersumber dari Nabi SAW.

Istilah as-Sunnah ini seringkali dibandingkan dengan istilah hadis, banyak pendapat yang berusaha mendefinisikan dan mengidentifikasi perbedaan ataupun persamaan dari keduanya. Sebab pada hakikatnya baik hadis ataupun as-Sunnah merupakan representasi Nabi Muhammad saw. semasa hidup. Hadis bila dilihat dari asal katanya disamaartikan dengan kata al-jadid yang bermakna baru, al-khabar bermakna berita dan al-Qarib bermakna dekat. Sedangkan secara istilah hadis diartikan sebagai pernyataan, tingkah laku ataupun ketetapan Nabi saw. setelah beliau diangkat menjadi Rasul, sedangkan as-Sunnah mencakup sebelum dan setelah Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul.⁶ Hadis menurut Fazlur Rahman ialah penafsiran yang mendalam tentang Nabi SAW. dari para ulama terdahulu.⁷ Pendapat lain menyebutkan bahwa hadis merupakan bentuk akhir dari proses berevolusinya as-Sunnah. Hal ini dilihat dari bagaimana as-Sunnah ini bermula yakni berupa pernyataan, suri tauladan ataupun ketetapan Rasulullah saw. yang kemudian melalui proses periwayatan hingga sampai kepada umat di era modern ini. Sedangkan

³ H Hairillah, "Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangan Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 193.

⁴ Mustopa, "As-Sunnah Dan Tafsir Al-Quran," *Diya Al-Afkar* 5, no. 1 (2017): 22.

⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Amzah, n.d.), 5.

⁶ Mustopa, "As-Sunnah Dan Tafsir Al-Quran," 22.

⁷ Niila Khoiru Amaliya, "Otoritas Dan Kriteria Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama," *Al-Adabiya* 10, no. 1 (2015): 27.

Syahrur mendefinisikan hadis sebagai Riwayat hidup Nabi SAW. dalam aspek kenabian maupun kemanusiannya dalam dunia nyata yang merupakan hasil interaksi dengan berbagai peristiwa pada masa beliau hidup.⁸

Pendapat yang variatif dalam memaknai As-Sunnah dan Hadis pada intinya menunjukkan pada satu makna sama yakni setiap tingkah laku, pernyataan ataupun ketentuan atas nama Nabi saw. yang merepresentasikan kehidupan Nabi saw. baik sebelum diangkat sebagai Rasul ataupun setelahnya.

Kedudukan As-Sunnah sebagai Hujjah

Umat Islam setuju bahwa pernyataan, tingkah laku dan ketetapan Rasulullah yang mengindikasikan pada sebuah aturan dan sampai kepada kita dengan rangkaian transmisi kredibel adalah bentuk argumentasi kuat bagi umat Islam.⁹ Penerapan As-Sunnah sebagai hujjah ini tidak serta merta ide yang muncul tanpa adanya dalil penguat. Kedudukannya sebagai hujjah dikuatkan oleh dalil yang kuat baik berupa teks al-Quran ataupun kesepakatan para sahabat. Dalam kalamNya (3:32), Allah swt. menegaskan :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Ayat ini menegaskan terkait dengan seruan untuk berserah diri kepada Allah SWT. dan Nabi SAW. Tunduk dan patuh yang dimaksudkan ialah segala ajaran yang disampaikan kepada umat wajib untuk diikuti, ajaran tersebut yang kemudian dikenal dengan as-Sunnah. Ayat ini menjadi landasan kuat bagi umat Islam untuk meyakini kewajibannya dalam mengikuti ajaran Nabi SAW. yang tertuang dalam Sunnah.¹⁰

Selain itu, teks al-Quran yang menegaskan tentang kedudukan as-Sunnah menurut petunjuk akal pun mengarah pada kedudukan as-Sunnah sebagai salah satu hujjah dalam Islam. Dalam menyampaikan syari'at hukum Islam kepada umat, kadang kala Nabi SAW. membawa suatu perintah yang berasal dari Allah SWT. atau wahyu. Namun tak jarang juga beliau menyampaikan peraturan yang merupakan hasil ijtihad ataupun ilham dari Allah swt. hasil ijtihad ataupun berupa ilham akan terus berlaku untuk umat sampai ada hukum atau nash yang menasakhnya. Maka hasil ijtihad dan ilham yang berasal dari Allah swt ini layak untuk dijadikan pegangan dan sebagai sumber hukum positif.¹¹

Kehujjahan as-Sunnah tidak terlepas dari peranan Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang peranan as-Sunnah terhadap al-Quran yang mana Rasulullah saw. mempunyai 4 peranan yakni

⁸ Muhazir, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Refleksi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur," *Jurnal At-Tafkir* XI, no. 2 (2018): 115.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

¹⁰ Khallaf.

¹¹ Abdul Wahab Syakhrani, "Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 2023, 24-31.

penjelas al-Quran, legislator, sosok yang diikuti dan ditaati, dan sebagai suri tauladan bagi umat.¹² Dari aspek-aspek ini menunjukkan bahwasanya otoritas sabda Rasulullah saw. sebagai sumber ajaran Islam sangat tinggi. Kehujjahan as-Sunnah juga didasari dengan adanya teori sistem isnad yakni rangkaian perawi hadis yang sampai kepada Nabi saw. sebab dengan adanya sistem isnad dalam sunnah Nabi saw. dapat menjaga keotentikan teks-teks hadis Nabi saw.¹³ tanpa adanya transmisi hadis yang jelas maka dapat dipastikan bahwa as-Sunnah yang dimaksud tertolak kehujjahannya serta jika transmitter nya merupakan orang yang tidak dapat dipercaya juga berpengaruh terhadap kehujjahan sebuah hadis.

Kemudian terkait dengan pendapat para Sahabat dan kesepakatannya, bahwa semasa hidup Rasulullah saw. para Sahabat melaksanakan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah baik itu berupa wahyu dari Allah saw maupun hukum yang berasal dari Nabi saw. sendiri. Demikian pula ketika Rasulullah saw. telah wafat, para Sahabat menetapkan sebuah hukum dari pernyataan Nabi saw. hal ini berlaku bila mana dalam al-Quran tidak terdapat hukum terkait permasalahan tersebut.¹⁴

Ijma para ulama pun berpendapat bahwa as-Sunnah memiliki posisi yang penting dalam ajaran Islam dan kredibel kehujjahannya. Sebagaimana pendapat Imam as-Suyuthi bahwa orang yang mengingkari kehujjahan sunnah Nabi saw. yang memenuhi persyaratan yang jelas dikatakan kafir. Hal ini menunjukkan bahwa meyakini sunnah sebagai salah satu wahyu Allah swt. poin penting dalam membuktikan keimanan seseorang.¹⁵ Ini pun diperkuat dengan pendapat para ulama mazhab terkait dengan kedudukan kehujjahan hadis. para ulama mazhab bersepakat bahwa hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Quran dengan penempatan yang sejajar menurut Imam as-Syafii karena fungsinya sebagai penjelas untuk al-Quran.¹⁶

Dalam penempatan kedudukan as-Sunnah ini 4 imam mazhab sudah bersepakat namun berbeda halnya dari segi kriterianya. Penggunaan hadis shahih tentu sudah kredibel untuk digunakan sebagai hujjah, sedangkan hadis ahad menurut Imam Abu Hanifah dapat digunakan sebagai hujjah dengan persyaratan begitu pula dengan hadis mursal pun dapat diterima jika sejalan dengan apa yang termaktub dalam al-Quran. Imam Malik berpendapat hal serupa bahwa hadis-hadis ahad, mursal dapat diterima dengan syarat tidak menyalahi tradisi ulama Madinah. Sebagaimana pernyataan 2 imam sebelumnya Imam al-Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal pun berpendapat demikian dan justru lebih dahulu menggunakan hadis walaupun dhaif dibandingkan dengan qiyas.¹⁷

¹² Amaliya, "Otoritas Dan Kriteria Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama," 29; Alwi Bani Rakhman, "Validitas As-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam Otentik Dan Otoritatif (Analisis Pemikiran Hadis Muhammad Musthafa Azami)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 5, no. 1 (2023): 23-24.

¹³ Eko Zulfikar, "Otentisitas Dan Validitas Hadis Dalam Perspektif Ulama Modern," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020): 197.

¹⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.

¹⁵ M. Musyfiq Khazin, "Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam," *Al-Insaf: Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah*, 2021, 92.

¹⁶ M.Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum*, 2011, 93-98.

¹⁷ Hamang.

Interaksi Al-quran dan As-Sunnah

Penjelasan tentang bagaimana wahyu Allah SWT. dan Risalah Rasul SAW. saling melengkapi, Kitabullah dan Sunnah Rasul merupakan landasan hukum yang paling utama dalam Islam. Evolusi ilmu ushul fikih dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan umat Islam berlandaskan pada dua sumber fundamental ini.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Quran surat al-Isra ayat 105 yang berbunyi :

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Ini menunjukkan bahwa al-Quran dan Sunnah Rasul ialah dua hal yang akan menjadikan umat selamat, tertolong, dan sebagai pedoman kehidupan mereka. Dalam literatur ushul fikih para ulama menjelaskan bahwa sumber syariat diklasifikasikan menjadi dua yakni adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha atau sumber yang telah menyatu, serta adillah al-ahkam al-mukhtalaf fina atau dalil-dalil atau sumber yang masih diperselisihkan. Tentu saja, para ulama pun sepakat bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu kesatuan yang dikategorikan pada adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha.¹⁹

Salah satu fungsi al-Quran ialah sebagai al-bayan yakni menjelaskan lafad yang memiliki makna yang samar atau bahkan mengkhususkan dan membatasi sesuatu yang umum.²⁰ Sebagaimana contoh hadis Nabi saw. tentang berwudhu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: tidak sah shalat apabila ia berhadass sehingga ia berwudhu.” (H.R. Bukhari)

Hadis di atas memiliki fungsi sebagai penguat terhadap dalil yang terdapat dalam ayat al-Quran yang mengandung hukum perintah untuk berwudhu. Hal tersebut termaktub dalam Quran Surat al-Maidah (6):²¹

¹⁸ Dede Nurwahidah, Nuril Aen, and Mustofa, “Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih,” *IJRC: Indonesian Journal Religious Center* 02, no. 01 (2024): 20.

¹⁹ Nurwahidah, Aen, and Mustofa, 21.

²⁰ Dzul Azhar et al., “Fungsi Dan Peran Hadits Dalam Syariat Islam Dan Al-Quran,” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4, no. 1 (2024): 721.

²¹ Kemenag, “Al-Quran Q.S. Al-Maidah Ayat 6,” 2019.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...²²

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki....”

Selain itu, as-Sunnah memiliki peran dalam memberikan penjelasan terhadap ayat al-Quran yang masih bersifat umum atau global sebagaimana contoh hadis yang menjelaskan tentang yang diharamkan oleh Allah swt. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. (Q.S. Al-Maidah : 3)²²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ....

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.....” (Q.S. Al-Maidah: 3)

Kata yang dianggap memiliki makna umum disini salah satunya ialah الْمَيْتَةُ atau bangkai dan الدَّمُ darah . Bila al-quran saja yang menjadi pegangan dalam melaksanakan hukum Allah swt. kata bangkai dan darah masih menyisakan pertanyaan yang membingungkan umat, apakah yang dimaksud bangkai disini semua jenis bangkai hewan sudah dipastikan haram atautkah ada pengecualian. Serta darah yang diharamkan oleh Allah swt. darah yang seperti apa Tidak ada ayat Al-Quran lainnya yang memberikan penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa tidak ada penjelasan lain dalam ajaran Islam terkait masalah bangkai yang diharamkan. Maka tahap selanjutnya yang harus diperiksa ialah penjelasan yang terdapat pada sumber hukum Islam kedua yakni As-Sunnah dan memang penjelasan tersebut berada pada Sunnah Nabi saw. dengan sabdanya²³:

“Telah dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Yang dimaksud dua jenis bangkai ialah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua jenis darah ialah hati dan limpa.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi).

Hadis ini menjadi jawaban atas pertanyaan umat dan pengkhususan atas ayat Al-Quran yang memiliki makna global. Hadis tersebut menjadi penjelas terhadap jenis bangkai apa yang dihalalkan serta jenis darah seperti apa yang dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Maka jelaslah bahwa keterkaitan antara Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu kesatuan yang membentuk hukum Islam lebih kokoh dan tegas. Ketika umat tidak menjadikan sebagai fondasi dalam beragama dan dalam pelaksanaan hukum menjadi keniscayaan hukum itu cacat atau lumpuh.

²² Kemenag.

²³ Nur Azizah, Siti Khalijah Simanjuntak, and Sri Wahyuni, “Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran,” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 2 (2023): 535-43.

Fungsi As-Sunnah dalam Konteks Hukum Islam

Al-Quran yang menjadi landasan fundamental bagi kehidupan Muslim mengandung ketetapan-ketetapan hukum yang didominasi hal ihwal yang bersifat umum.²⁴ Keumuman itu tentu di satu sisi akan memunculkan interpretasi makna beragam dalam menjalankan ketetapan Islam. Hal tersebut tentu dibutuhkan, namun di sisi lain perlu adanya sumber terpercaya yang menopang interpretasi tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus dari keumuman tersebut perlu adanya penjelasan-penjelasan lain di luar Al-Quran. Dijelaskan dalam Q.S. al-Najm :3-4 yang berbunyi :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Ayat ini menegaskan bahwa selain Al-Quran terdapat sumber lain yang dilabeli wahyu Allah swt. yakni as-Sunnah. As-Sunnah sebagai penjelasan yang juga diwahyukan pada Nabi Muhammad saw. dan bukan merupakan penjelasan yang berasal dari hawa nafsu atau sesuatu yang diada-adakan olehnya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya as-Sunnah memiliki fungsi penting terhadap Al-Quran yakni sebagai penjelas makna-makna yang umum tentang ketetapan-ketetapan Allah swt.

Jika sebelumnya as-Sunnah sebagai penjelas hukum yang terdapat dalam al-Quran, dalam hal ini sunnah pun berfungsi sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis Riwayat Imam Abu Dawud yang secara konteks Nabi SAW. memberikan pertanyaan kepada Muadz bin Jabal terkait cara yang ditempuh ketika dihadapkan pada satu persoalan hukum. Muadz bin Jabal menjawab bahwa ketika terdapat suatu persoalan agama yang pertama ia jadikan landasan ialah dengan ketetapan yang termaktub dalam Al-Quran, kemudian ditanya lagi jika kondisinya dalam Al-Quran sendiri tidak menjelaskan problematika tersebut maka yang menjadi rujukan atas masalah tersebut ialah Sunnah Rasul. Dan pada sesi terakhir ketika permasalahan yang dihadapi tidak terdapat pada dua opsi tersebut maka jalan yang ia tempuh ialah dengan cara berijtihad.

Riwayat ini memberi petunjuk bahwasanya dalam konteks penetapan hukum Islam as-Sunnah dapat dijadikan sebagai sandaran ataupun dasar dalam penetapan hukum meskipun keadaannya tidak didukung oleh keberadaan dalil ayat al-Quran.²⁵ Hal ini menunjukkan akan kedudukan as-Sunnah dalam Islam yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya sebagai pedoman ajaran Islam kedua setelah Al-Quran.

²⁴ Intan Zakiyyah, "Tafsir Al-Quran Dengan As-Sunnah (Studi Historis-Sosiologis Al-Quran)," *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Quran* 21, no. 1 (2021): 3.

²⁵ Nurwahidah, Aen, and Mustofa, "Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih," 29–30.

Relevansi As-Sunnah terhadap Fungsi Al-Quran

Keberadaan Al-Quran dan as-Sunnah yang sama-sama sebagai sumber hukum dan ajaran Islam bukan berarti bahwa masing-masing berdiri sendiri. Namun sebaliknya keduanya merupakan sumber yang saling berkaitan dan koheren, menghasilkan relevansi dan keselarasan yang memperkuat pemahaman antara al-Quran dan as-Sunnah.²⁶ Relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan umat Muslim sangatlah penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai segi kehidupan. Pertama-tama, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan pedoman moral dan etika bagi umat Muslim. Al-Quran sebagai firman Allah SWT memberikan prinsip-prinsip yang mendasari perilaku manusia dalam beribada kepada Allah SWT. dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. As-Sunnah, sebagai contoh praktis dari ajaran Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW, memberikan contoh nyata dalam berbagai sisi kehidupan yang relevan dengan ajaran agama.

Kedua, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi rujukan hukum utama dalam agama. Al-Quran sebagai kitab suci mengandung hukum-hukum syariat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, sedangkan As-Sunnah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penerapan hukum-hukum tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.²⁷ Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan memberikan dasar yang kokoh bagi pembentukan hukum Islam. Ketiga, relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah juga terlihat dalam pembentukan identitas keagamaan umat Muslim. Al-Quran sebagai kitab suci yang dianggap sempurna dan tak tergantikan menjadi landasan utama keimanan umat Muslim. As-Sunnah, sebagai wahyu yang diilhamkan kepada Nabi SAW., menyediakan contoh-contoh spesifik dan relatable tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Hal ini memperkuat keyakinan umat Muslim terhadap ajaran agama mereka dan mengukuhkan identitas keislaman mereka.

Keempat, Al-Quran dan As-Sunnah memiliki relevansi dalam konteks pembentukan kepemimpinan dan otoritas dalam masyarakat Muslim. Al-Quran memberikan pedoman tentang kriteria-kriteria kepemimpinan yang baik dan adil, sementara As-Sunnah memberikan contoh tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memimpin umatnya dengan adil dan bijaksana. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, pemimpin Muslim dapat memimpin umat mereka dengan keadilan dan integritas. Kelima, relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah juga terlihat dalam pembentukan lembaga-lembaga sosial dan politik dalam masyarakat Muslim.²⁸ Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik, sedangkan As-Sunnah menyontohkan bagaimana menerapkan value tersebut dalam praktek bersosial dan berpolitik. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, masyarakat Muslim dapat membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi untuk kesejahteraan umat dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

²⁶ Faturrahman, "Kehujjahan Hadis Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2022, 88–115.

²⁷ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.

²⁸ Syakhrani, "Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum."

Keenam, relevansi fungsi Al-Quran dan As-Sunnah juga terlihat dalam pembentukan norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Muslim. Al-Quran memberikan pedoman tentang hubungan antarindividu, antarsuku, dan antarbangsa yang berakar dari nilai-nilai moral dan etika Islam, As-Sunnah menjadi panduan praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, masyarakat Muslim dapat membentuk norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama mereka dan mempromosikan hubungan yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat.

Pada intinya bahwa keterkaitan fungsi al-Quran dan as-Sunnah dalam segi hukum dapat disederhanakan menjadi tiga hal, yakni :

- a. As-Sunnah berperan penting dalam memperkuat dan mengesahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Hal ini menjadikan hukum Islam memiliki dua sumber utama dan dua landasan yang kokoh
- b. As-Sunnah berfungsi untuk memperjelas dan merincikan hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Quran serta As-Sunnah membatasi ruang lingkup hukum yang bersifat mutlak dan memberikan spesifikasi yang lebih detail
- c. As-Sunnah tidak hanya memperkuat hukum Al-Quran, tetapi juga menetapkan dan merumuskan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Hukum-hukum ini memiliki landasan dan dalilnya sendiri dalam As-Sunnah

Isu-Isu Kontemporer : Tantangan terhadap As-Sunnah

Di era kontemporer ini, peranan serta fungsi as-Sunnah dihadapkan pada dua tantangan yakni tantangan yang bersifat konseptual dan fungsional. Tantangan yang dihadapi dalam penafsiran dan penerapan as-sunnah di zaman modern, persoalan yang dihadapi dalam menerapkan serta memahami as-Sunnah (teks) terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pada aspek konseptual, eksistensi as-Sunnah harus dihadapkan pada perkembangan pemikiran modernis yang dalam historis awal mula muncul di kawasan India. Aspek yang dipersoalkan ialah terkait dengan kategori as-Sunnah yang dapat dijadikan pegangan atau hujjah dalam kajian Islam. Yang mana hal tersebut justru dipersoalkan oleh kalangan Muslim kritis seperti Muhammad Abduh, Ahmad Khan serta Sayyid Ahmad Khan.²⁹ Namun langkahnya ini bukan bentuk penolakan terhadap as-Sunnah, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dan kepedulian terhadap as-Sunnah.

Tantangan lain yang dihadapi ialah adanya kelompok yang sama sekali menolak akan kehujjahan atau disebut dengan inkar as-Sunnah. Kelompok ini merupakan kelompok yang menyalahi hadis atau as-Sunnah sebagai landasan ajaran agama dan mengingkari kehujjahannya walaupun derajat hadis atau as-Sunnahnya shahih. Hal ini dilandasi dengan alasan bahwa agama Islam harus bersumber dari sesuatu yang konkrit dan qath'I dan satu-satunya sumber qath'I ialah Kitabullah. sedangkan hadis atau sunnah dianggap sebagai sumber yang dzanni atau tidak dapat

²⁹ Moh. Khoirul Fatih, "Pergolakan Hadits Kaum Modernis: Solusi Dan Tantangan," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 54.

dipertanggungjawabkan kepastiannya.³⁰ Selain itu, munculnya pemikiran orientalisme pun kerap memberi warna dalam perkembangan dan penerapan as-Sunnah di era kontemporer ini. Sebab hal ini menjadi persoalan terkontaminasinya bangunan ilmu hadis yang telah berdiri dengan pemikiran serta teori-teori yang untuk beberapa kalangan akan meruntuhkan bangunan tersebut. Salah satu pemikiran orientalisme yang dilontarkan oleh Joseph Schacht menyatakan bahwa hadis atau as-Sunnah bukanlah yang berasal dari Nabi Muhammad saw., namun as-sunnah atau hadis merupakan produk ulama abad I dan II hijriah sebab pada saat itu tepat dimana hadis mulai diteliti, dipelajari serta dikodifikasi.³¹

Sedangkan pada aspek fungsional, penerapan as-Sunnah dihadapkan pada persoalan baik yang berkaitan dengan sosial, budaya maupun politik. Relevansi as-sunnah dalam konteks sosial, budaya, dan politik kontemporer, as-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam mempunyai kesesuaian yang signifikan terhadap tantangan masyarakat kontemporer. Misalnya as-Sunnah dengan prinsip-prinsip hukum Islam didalamnya dapat memberikan pemahaman dalam menangani isu-isu hukum yang bersifat baru. Adanya isu dekadensi moral yang berasal dari perkembangan teknologi informasi yang bergerak relatif cepat semakin lama akan berpengaruh terhadap tatanan masyarakat maka as-Sunnah berperan dalam membantu setiap individu ataupun masyarakat mengembangkan kerangka moral yang kuat untuk menghadapi perubahan tersebut. Juga fenomena yang banyak ditemui sekarang terkait kesehatan mental, maka as-Sunnah menjadi solusi dalam mengatasi masalah Kesehatan mental melalui jalan spiritual. Selain itu dalam aspek sosial dan ekonomi pun secara tidak langsung disinggung mengenai bagaimana menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi yang baik sehingga tidak ada unsur kesenjangan dan kerusakan dalam tatanan sosial.³²

Pemahaman yang juga disesuaikan pada perkembangan zaman dan teori living hadis yang tidak terbatas serta tidak membutuhkan penafsir. Hal ini menjadi sebuah tantangan juga apabila fakta di lapangan menunjukkan praktik keagamaan yang diasumsikan terilhami dari sebuah hadis misalnya, namun setelah ditelusuri Kembali kedudukan serta derajat hadisnya ternyata memiliki derajat yang lemah. Praktik yang telah melestarikan di lingkungan masyarakat tidak dapat digugat dan disalahkan, namun di sisi lain hal tersebut menyalahi sumber ajaran Islam. Pemahaman lain yang mengancam penerapan as-Sunnah dalam kehidupan manusia ialah terdapat indikasi pemahaman ekstrimisme seperti radikalisme dan liberalisme. Hal ini juga dapat menyebabkan kekeliruan dalam penerapan as-Sunnah di kehidupan, khususnya dalam aspek peribadatan.

³⁰ Meysita Arum Nugroho and Amsori, "Mengetahui Sunnah, Bid'ah Dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 15.

³¹ Irzak Yuliardy Nugroho, "Orientalisme Dan Hadits: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 160.

³² Slti Tazkirah, Luthfiah, and Khairudin, "Al-Quran Dan As-Sunnah: Pilar Utama Ilmu Pengetahuan Islam Dan Relevansinya Dengan Tantangan Masyarakat 5.0," *Instructional Development Journal (IDJ)* 7, no. 1 (2024): 146.

KESIMPULAN

Al-Quran dan As-Sunnah ialah dua tiang utama yang menjadi panduan hukum Islam. Keduanya saling melengkapi dan memperkaya pemahaman agama Islam. Memahami dan mengikuti AL-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif akan membawa umat kepada kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang kokoh. As-Sunnah memiliki peran penting dalam membentuk identitas agama umat Islam dan membimbing dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam penerapannya As-Sunnah dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara konseptual maupun fungsional. Meskipun terdapat berbagai tantangan, memahami dan menerapkan As-Sunnah secara tepat dalam kehidupan modern tetaplah penting. Dengan pemahaman komprehensif dan kontekstual, As-Sunnah dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, Niila Khoiru. "Otoritas Dan Kriteria Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama." *Al-Adabiya* 10, no. 1 (2015): 25-42.
- Azhar, Dzul, Rizka Setiawan, Kholil, Hamid Syarifuddin, and Nashruddin Baidan. "Fungsi Dan Peran Hadits Dalam Syariat Islam Dan Al-Quran." *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4, no. 1 (2024): 715-29.
- Azizah, Nur, Siti Khalijah Simanjuntak, and Sri Wahyuni. "Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 2 (2023): 535-43.
- Fatih, Moh. Khoirul. "Pergolakan Hadits Kaum Modernis: Solusi Dan Tantangan." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 45-57.
- Faturrahman. "Kehujjahan Hadis Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2022, 88-115.
- Hairillah, H. "Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangan Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 191-203.
- Hamang, M.Nasri. "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat." *Jurnal Hukum Diktum*, 2011, 93-98.
- Kemenag. "Al-Quran Q.S. Al-Maidah Ayat 6," 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khazin, M. Musyfiq. "Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam." *Al-Insaf: Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah*, 2021, 85-104.
- Khoiri, M.Alim. "Rekonseptualisasi Ijtihad Muhammad (Telaah Hermeneutis Pemikiran Syahrur Tentang As-Sunnah)." *UNIVERSUM* 16, no. 1 (2022): 1-19.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Amzah, n.d.
- Ma'ali, Dasman Yahya. "As-SUNnah An-Nabawiyah Antara Pendukung Dan Peningkarnya." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 181-96.
- Muhazir. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Refleksi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur." *Jurnal At-Tafkir* XI, no. 2 (2018): 111-20.
- Mustopa. "Al-Sunnah Dan Tafsir Al-Quran." *Diya Al-Afkar* 5, no. 1 (2017): 19-37.
- Nugroho, Irzak Yuliardy. "Orientalisme Dan Hadits: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 155-70.

- Nugroho, Meysita Arum, and Amsori. "Mengenal Sunnah, Bid'ah Dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 10–18.
- Nurwahidah, Dede, Nuril Aen, and Mustofa. "Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih." *IJRC: Indonesian Journal Religious Center* 02, no. 01 (2024): 19–31.
- Rakhman, Alwi Bani. "Validitas As-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam Otentik Dan Otoritatif (Analisis Pemikiran Hadis Muhammad Musthafa Azami)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 5, no. 1 (2023): 17–30.
- Syakhrani, Abdul Wahab. "Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 2023, 24–31.
- Tazkirah, Siti, Luthfiyah, and Khairudin. "Al-Quran Dan As-Sunnah: Pilar Utama Ilmu Pengetahuan Islam Dan Relevansinya Dengan Tantangan Masyarakat 5.0." *Instructional Development Journal (IDJ)* 7, no. 1 (2024): 140–49.
- Zakiyyah, Intan. "Tafsir Al-Quran Dengan Al-Sunnah (Studi Historis-Sosiologis Al-Quran)." *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Quran* 21, no. 1 (2021): 1–21.
- Zulfikar, Eko. "Otentisitas Dan Validitas Hadis Dalam Perspektif Ulama Modern." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020): 194–218.